



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ARFAH alias ARFAH bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Harapan Sejahtera RT.001 Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Dikeluarkan dari tahanan tanggal 21 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni H. Nasrun Mu'in, SH., MH., Cut Novi Jayanti, SH. dan Mardiana, SH. kesemuanya adalah Advocad pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum "H. NASRUN MU'MIN, SH., MH & REKAN", beralamat di Jalan Awang Long Senopati No.20, RT.04, Desa Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 berikut Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang (pemerasan)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. ARFAH Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - (satu) lembar kuitansi yang diberikan kepada PT. OPE atas penyerahan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani M. ARFAH dengan stempel Ketua RT. 1 Desa Tani Harapan
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada korban sdr. RAHMAD SAPUTRA;

- 1 (satu) buah stempel Ketua RT. 1;
- 1 (satu) buku catatan merk Kiky warna biru hitam;
- 1 (satu) buah buku kuitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Muh. Arfah alias Arfah Bin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
5. Atau : apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan juga Duplik dari Penasihat Hukum, berikut jawab jinawab kedua belah pihak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFAH, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau tempat lain sekitar itu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan Kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan, kemudian ada 1 (satu) unit truk minyak yang melewati jalan dan oleh terdakwa lalu dihentikan, dan terdakwa lalu meminta uang kepada sopir truk sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk truk ukuran besar, sedangkan truk ukuran kecil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sopir truk merasa keberatan atas permintaan terdakwa tersebut, dan dengan berat hati sopir truk ada memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit kendaraan besar milik PT. Ocean Petro Energy, tetapi terdakwa tidak terima sambil mengancam tidak boleh melewati jalan tersebut dan truk akan terdakwa tahan, maka akibat ancaman itu sopir truk memberikan uang sebesar

Halaman 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan truk dapat melintas beberapa waktu kemudian truk melintasi kembali di jalan tersebut dan kembali dihentikan oleh terdakwa dan kembali dimintai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh sopir memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tak lama kemudian anggota Polda Kalimantan Timur melakukan penangkapan terdakwa beserta barang bukti guna proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaanya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yakni:

1. Saksi **RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 11.00 wita saat Saksi sedang melintas di jalan Desa tani harapan, Terdakwa melakukan penyetopan terhadap mobil truck Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir truck tangki milik PT. OPE (PT. Ocean Petro Energy) yang mengangkut solar untuk didistribusikan ke PT. Wijaya Karya yang mengerjakan proyek jalan tol;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang melintas membawa solar ke lokasi pembangunan jalan tol tersebut dihentikan oleh Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan dengan cara menghadang kendaraan truck Terdakwa. karena diminta untuk setop, Saksi langsung berhenti, kemudian terdakwa mendatangi mobil truck Saksi untuk meminta uang, dimana Saksi sempat mengatakan kalau Saksi tidak punya uang, lalu Terdakwa menyampaikan kalau tidak dibayar maka kendaraan Saksi akan ditahan dan tidak boleh melintas;
- Bahwa awalnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, namun Terdakwa menolak dan mengatakan kalau tarif untuk melewati jalan tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada memberikan kuitansi penerimaan uang kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) mobil truck, dimana mobil truck yang satu berada didepan Saksi, namun karena sopirnya tidak bawa uang jadi Saksi yang bayarkan;
- Bahwa benar barang bukti berupa kuitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah kuitansi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetop kendaraan Saksi, Terdakwa tidak membawa senjata tajam atau alat lain, hanya berdiri saja dipinggir jalan dan menghadang kendaraan;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri penyetopan tersebut, tidak ada warga yang ikut;
- Bahwa uang tersebut katanya untuk perbaikan jalan yang rusak;
- Bahwa benar jalan yang Saksi lewati rusak dan berlobang;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi kemudian laporkan ke perusahaan untuk mendapatkan penggantian uang tersebut, namun pihak perusahaan keberatan untuk mengganti uang Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2019, Saksi melakukan kegiatan pengangkutan lagi dan melintas di jalan tersebut, pada saat itu sudah ada anggota polisi yang ikut dimobil Saksi, katanya untuk memastikan laporan adanya pemerasan dijalan tersebut;
- Bahwa saat melintas dijalan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa dipinggir jalan, jadi Saksi telepon Terdakwa dan mengatakan mau menyetor uang jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa menunggu dipinggir jalan, namun bukan ditempat sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi telepon lagi Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan Saksi langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), belum sempat Terdakwa memberikan kuitansi, anggota polisi yang sebelumnya sudah ikut di mobil langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa, karena Terdakwa yang suruh kalau mau menyetor telepon Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai pungutan perbaikan jalan tersebut kepada kami sopir-sopir;
- Bahwa dalam melakukan pemungutan uang tersebut, Terdakwa tidak menunjukkan legalitas dari kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak semua kendaraan yang dikenai pungutan, hanya kendaraan besar saja, kalau kendaraan kecil tidak ditarik pungutan;

Halaman 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa benar ada jalan tersebut pernah diperbaiki dan jalan yang berlobang sudah ditutup;
- Bahwa benar antara Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan Saksi pernah membuat surat pencabutan laporan ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa menghadang truck tersebut ditengah jalan, tapi menghentikan kendaraan tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa kuitansi tersebut Terdakwa serahkan di rumah dan Terdakwa mengajak Saksi untuk kerumah untuk menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam dalam bentuk melarang mobil truck Saksi untuk melintas;
- Bahwa pada waktu Saksi menelepon Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di kantor Desa dan Terdakwa tidak meminta uang kepada Saksi, melainkan Saksi sendiri yang mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap;

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi **ISMAIL alias MAIL Bin H. SULTANI** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tani Harapan dan Terdakwa merupakan Ketua RT. 1 Desa Tani Harapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pemungutan sejumlah uang kepada sopir truck diwilayah RT.1 Desa Tani Harapan dan Saksi baru mengetahui setelah diperiksa di kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa stempel Ketua RT. 1 yang merupakan Stempel yang biasa dipakai oleh Terdakwa selaku Ketua RT. 1;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada Saksi kalau akan melakukan pungutan kepada sopir Truck;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Terdakwa sedang melakukan penarikan sejumlah uang kepada sopir truck;
- Bahwa lokasi jalan yang dilintasi truck tersebut terlelat di wilayah RT. 1 Desa Harapan Baru;
- Bahwa keadaan jalan tersebut sudah rusak dan banyak lobangnya, namun Saksi tidak tahu apa penyebab kerusakan jalan tersebut;



- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa pernah diminta oleh masyarakat Desa Tani Harapan, khususnya wilayah RT yang dilalui jalan tersebut untuk bersurat kepada pemerintah daerah agar jalan tersebut diperbaiki;
- Bahwa pihak pemerintah Desa telah menyampaikan kepada pihak pemerintah kecamatan untuk bersurat kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun propinsi agar kiranya jalan tersebut dapat diperbaiki;
- Bahwa jalan yang rusak tersebut termasuk kelas jalan propinsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pertemuan atau rapat warga yang membicarakan mengenai pemungutan biaya perbaikan jalan kepada para sopir truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembukuan keuangan dari kegiatan pemungutan uang dari para sopir truck;
- Bahwa jalan tersebut saat ini sudah diperbaiki melalui kegiatan gotong royong dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau biaya perbaikan jalan dari hasil pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Sopir Truck;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan keputusan mengenai pemungutan kepada para pengguna jalan termasuk kepada sopir truck;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan secara lisan kepada Kepala Desa mengenai rencana pemungutan biaya dari sopir truck untuk perbaikan jalan yang rusak;
- Bahwa pernah dilakukan pembicaraan ditingkat dusun mengenai rencana pemungutan uang perbaikan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau biaya perbaikan jalan tersebut berasal dari dana yang dipungut dari sopir truck;

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi ALAMSYAH Bin SYAFARUDDIN memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polri pada Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di jalan Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan kalau di jalan Desa Tani Harapan sering terjadi pungutan liar terhadap sopir-sopir truck, sehingga Saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;

Halaman 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi dengan cara Saksi membuntuti mobil truck tangki milik PT. OPE yang akan melintas di jalan Desa Tani Harapan, lalu saat melintas di jalan Desa Tani Harapan tersebut mobil truck tangki berhenti dan Saksi melihat Sopir Truck memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat hal tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi ditemani oleh rekan Saksi bernama ARMAN;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian kami amankan ke kantor Polda, lalu saat kami interogasi dimana Terdakwa membenarkan telah melakukan pemungutan kepada sopir-sopir truck yang melintas;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, Saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah stempel RT. 1, 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dan 1 (satu) buku catatan keuangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai izin Terdakwa menarik pungutan dari para sopir truck tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyetop kendaraan tersebut, melainkan truck tersebut berhenti sendiri dan sopir itu sendiri yang menyerahkan uangnya kepada Saksi, karena sebelumnya sopir tersebut sudah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi tidak sedang membuntuti truck, karena Saksi yang duduk di kursi penumpang dan langsung turun dari atas Truck untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari rumah Saksi, bukan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa bertetap dengan keterangannya kecuali mengenai penyitaan barang bukti bahwa benar dilakukan di rumah Terdakwa;

4. Saksi **ARMANSYAH Bin JAILANI** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa Saksi selaku anggota Polri pada Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di jalan Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan kalau di jalan Desa Tani Harapan sering terjadi pungutan liar terhadap sopir-sopir truck, sehingga Saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Saksi dengan cara Saksi membuntuti mobil truck tangki milik PT. OPE yang akan melintas di jalan Desa Tani Harapan, lalu saat melintas di jalan Desa Tani Harapan tersebut mobil truck tangki berhenti dan Saksi melihat Sopir Truck memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat hal tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi ditemani oleh rekan Saksi bernama ARMAN;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi kepada sopir tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian kami amankan ke kantor Polda, lalu saat kami interogasi dimana Terdakwa membenarkan telah melakukan pemungutan kepada sopir-sopir truck yang melintas;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, Saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah stempel RT. 1, 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dan 1 (satu) buku catatan keuangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai izin Terdakwa menarik pungutan dari para sopir truck tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyelop kendaraan tersebut, melainkan truck tersebut berhenti sendiri dan sopir itu sendiri yang menyerahkan uangnya kepada Saksi, karena sebelumnya sopir tersebut sudah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari rumah Saksi, bukan pada saat dilakukan penangkapan;



- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa bertetap dengan keterangannya kecuali mengenai penyitaan barang bukti bahwa benar dilakukan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ketua RT. 1 Desa Tani Harapan, Dusun Harapan Sejahtera, Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA dimana saat itu ada truck tangki sebanyak 2 (dua) unit pengangkut bahan bakar untuk kegiatan pembangunan jalan tol, sedang melintas dijalan Desa Tani Harapan, lalu Terdakwa hentikan dan Terdakwa sampaikan mengenai pungutan untuk perbaikan jalan;
- Bahwa sopir truck yang berada pada posisi didepan menyampaikan kepada Terdakwa kalau dia tidak punya uang, lalu menunjuk sopir truck yang ada dibelakang, yakni saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI dengan maksud meminta uang perbaikan jalan;
- Bahwa awalnya saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 Unit Truck, karena truck yang dibawa oleh saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI termasuk kendaraan yang besar, Terdakwa sampaikan kalau untuk kendaraannya membayar Rp. 300.000,- per unit, jadi karena ada 2 (dua) unit truck, maka saksi RACHMAD menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi sebagai tanda terima pembayaran;
- Bahwa penyerahan uang dan kuitansi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa, karena posisi Terdakwa menyetop kendaraan tersebut persis di depan rumah Terdakwa, jadi Terdakwa persilahkan kerumah sekaligus menjelaskan mengenai pungutan tersebut;
- Bahwa mengenai pemungutan terhadap sopir truck tersebut telah Terdakwa musyawarahkan dengan masyarakat yang merupakan warga Terdakwa bersama beberapa ketua RT. selain Terdakwa yakni Ketua RT. 2 dan Ketua RT. 3 dan disepakati untuk biaya perbaikan jalan yang rusak ditarik dari kendaraan yang lalu lalang dijalan tersebut;
- Bahwa tidak semua jenis kendaraan yang ditarik pungutan, hanya kendaraan yang besar saja atau jenis truck, kalau mobil-mobil kecil tidak ditarik pungutan, itupun pungutannya berbeda tergantung besar kecilnya truck tersebut;

Halaman 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa besarnya tarif pungutan untuk truck berukuran kecil sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck, sedangkan kalau truck berukuran besar seperti truck yang dibawa oleh saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI pungutannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truck;
- Bahwa yang melaksanakan pemungutan tersebut dipercayakan kepada Terdakwa, karena hanya Terdakwa Ketua RT laki-laki dan Ketua RT lainnya adalah perempuan;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kegiatan penagihan kepada sopir-sopir truck tersebut dan tidak ada warga yang Terdakwa ikut sertakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam para sopir saat melakukan pemungutan biaya perbaikan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyampaikan, "kalau tidak mau berpartisipasi maka jangan lewat jalan ini karena jalannya rusak";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemungutan karena kondisi jalan di Desa Tani Harapan tersebut sudah rusak parah akibat lalu lalang kendaraan besar untuk kegiatan perusahaan, bahkan sudah memakan korban kecelakaan utamanya pengendara sepeda motor akibat jalan yang berlobang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, saat itu Terdakwa sedang ikut rapat di kantor Desa Tani Harapan, kemudian Terdakwa ditelepon saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI katanya mau melintas dan sekaligus mau menyerahkan uang kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa sampaikan lewat saja, namun saksi tetap mau menyerahkan uang tersebut, akhirnya Terdakwa katakan kalau Terdakwa tunggu dipinggir jalan depan kantor Desa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyampaikan kalau sudah dekat dengan kantor Desa, lalu Terdakwa keluar untuk menunggu truck tersebut. Tidak lama truck tersebut tiba dilokasi Terdakwa berdiri dan setelah itu truck tersebut berhenti, lalu saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan kuitansi, tidak lama berselang turun anggota polisi dari truck tersebut dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai kegiatan penarikan uang dari para sopir truck tersebut pernah Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Kepala Desa dan sudah dirapatkan ditingkat dusun termasuk ada Berita Acara Kesepakatan antara beberapa RT dan mengetahui Kepala Dusun;



- Bahwa mengenai hasil pertemuan tersebut tidak pernah dibuatkan legalitasnya baik pemerintah Desa maupun pemerintah kecamatan;
- Bahwa Terdakwa menarik uang tersebut tidak hanya kepada sopir-sopir truck melainkan ada juga sumbangan warga;
- Bahwa jalan yang dilalui oleh truck tersebut awalnya adalah tanah warga yang secara swadaya dibuat menjadi jalan;
- Bahwa mengenai kondisi jalan yang rusak tersebut pernah kami sampaikan kepada pihak perusahaan pemilik truck yang lalu lalang di jalan tersebut agar dilakukan perbaikan, namun tidak pernah ada tanggapannya;
- Bahwa mengenai pungutan tersebut tidak pernah disosialisasikan sebelumnya kepada pihak perusahaan ataupun kepada sopir-sopir tersebut, dimana sosialisasinya hanya kepada warga setempat;
- Bahwa semua uang hasil setoran dari sopir dan juga warga, Terdakwa catat dan dibuatkan pembukuannya serta dilaporkan dalam rapat warga;
- Bahwa uang tersebut sebagiannya telah dipergunakan untuk kegiatan perbaikan jalan dimaksud baik untuk membeli alat perbaikan maupun menyewa mobil semen cor, namun belum selesai semua dan masih ada jalan yang belum diperbaiki, sedangkan dananya masih belum cukup;
- Bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan cara semenisasi;
- Bahwa uang yang ada pada Terdakwa pada saat sebelum ditangkap berjumlah Rp. 9.000.000,- yang rencananya juga akan dipergunakan untuk perbaikan jalan yang masih rusak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah stempel Ketua RT. 1 Desa Tani Harapan;
- 1 (satu) buah buku catatan merk kiky;
- 1 (satu) buah kuitansi;

Barang bukti tersebut telah diletakkan sita sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah pula dikonfrontir terhadap Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan barang bukti dimaksud. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan saksi meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SARMIN** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah warga RT. 3 Dusun Harapan Sejahtera, Desa Harapan, Kec. Loa Janan sedangkan Terdakwa selaku Ketua RT. 1 di Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan, Kec. Loa Janan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan warga RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 mengenai pungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas di jalan Desa Tani Harapan;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut, yang membicarakan mengenai perbaikan jalan yang rusak termasuk salah satunya yang dibicarakan adalah biaya perbaikan jalan yang dipungut dari para sopir truck;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam lampiran berkas perkara berupa daftar hadir pada nomor urut 25 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Ketua RT. 1 dipercayakan untuk melakukan pungutan dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 maupun pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dimana Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pungutan terhadap sopir-sopir truck tersebut dilakukan, karena kondisi jalan sudah rusak parah dan banyak lobang akibat lalu lalangnya mobil-mobil besar untuk kegiatan proyek jalan tol;
- Bahwa mengenai pemungutan uang perbaikan jalan dari sopir-sopir truck tersebut telah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3, dimana disepakati kalau dilakukan pemungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas bahkan termasuk warga yang juga punya mobil truck diminta untuk menyeter;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa besaran pungutan yang ditarik dari para sopir;
- Bahwa warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya pungutan tersebut, karena akan dipergunakan memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan tersebut awalnya adalah tanah warga setempat yang dibuat jalan dan tidak pernah ada pembebasan tanah untuk jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemungutan tersebut telah disosialisasikan kepada sopir-sopir truck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kesepakatan mengenai pungutan terhadap sopir-sopir tersebut telah disampaikan kepada pihak Kepala Desa atau Kecamatan, termasuk apakah ada legalitasnya;



- Bahwa setahu Saksi, kalau uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan pembukuannya dan dilaporkan kepada warga, bahkan sebagian uangnya sudah dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan jalan gotong royong warga dengan biaya dari hasil pungutan tersebut;
- Bahwa masih ada jalan belum diperbaiki, karena dananya belum cukup;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah aktifitas gotong royong warga dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi dimaksud;

2. Saksi **H. ALIMIN** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga RT. 1 dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 di Desa Tani Harapan, Dusun Harapan Sejahtera;
- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua RT. 1, Terdakwa juga sebagai Imam Masjid di Desa Tani Harapan, sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan warga RT. 1 mengenai pungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas di jalan Desa Tani Harapan, dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 dipercayakan untuk melakukan pungutan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tersebut yang membicarakan mengenai perbaikan jalan yang rusak termasuk mengenai pungutan terhadap sopir-sopir truck yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam lampiran berkas perkara berupa daftar hadir pada nomor urut 17 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 maupun pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dimana Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pungutan terhadap sopir-sopir truck tersebut dilakukan, karena kondisi jalan sudah rusak parah dan banyak lobang akibat lalu lalangnya mobil-mobil besar untuk kegiatan proyek jalan tol;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2012 banyak sekali kendaraan besar atau alat berat yang melintas di jalan tersebut yang mengganggu aktifitas masyarakat termasuk merusak jalan;
- Bahwa mengenai pemungutan uang perbaikan jalan dari sopir-sopir truck tersebut telah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT.

Halaman 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



3, dimana disepakati kalau dilakukan pemungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas bahkan termasuk warga yang juga punya mobil truck diminta untuk menyetor;

- Bahwa yang menentukan besaran tarif tersebut adalah para sopir sendiri;
- Bahwa warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya pungutan tersebut, karena akan dipergunakan memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan tersebut awalnya adalah tanah warga setempat yang dibuat jalan dan tidak pernah ada pembebasan tanah untuk jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemungutan tersebut telah disosialisasikan kepada sopir-sopir truck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kesepakatan mengenai pungutan terhadap sopir-sopir tersebut telah disampaikan kepada pihak Kepala Desa atau Kecamatan, termasuk apakah ada legalitasnya;
- Bahwa setahu Saksi, kalau uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan pembukuannya dan dilaporkan kepada warga, bahkan sebagian uangnya sudah dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan jalan gotong royong warga dengan biaya dari hasil pungutan tersebut;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah aktifitas gotong royong warga dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak tersebut;
- Bahwa masih ada jalan belum diperbaiki, karena dananya belum cukup;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi dimaksud;

3. Saksi NURHANUDDIN memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga RT. 1 dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 di Desa Tani Harapan, Dusun Harapan Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan warga RT. 1 mengenai pungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas di jalan Desa Tani Harapan, dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 dipercayakan untuk melakukan pungutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, namun Saksi diberitahukan oleh warga yang lain kalau ada rencana perbaikan jalan dan para pemilik truck dipungut uang perbaikan jalan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan dipungutnya uang perbaikan jalan dan Saksi termasuk orang yang menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk perbaikan jalan, karena Saksi juga punya kendaraan jenis truck;

Halaman 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa setahu Saksi, warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya pungutan tersebut, karena akan dipergunakan memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 maupun pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dimana Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pungutan terhadap sopir-sopir truck tersebut dilakukan, karena kondisi jalan sudah rusak parah dan banyak lobang akibat lalu lalangnya mobil-mobil besar untuk kegiatan proyek jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemungutan tersebut telah disosialisasikan kepada sopir-sopir truck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pungutan tersebut ada legalitasnya baik dari Desa ataupun Kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, kalau uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan pembukuannya dan dilaporkan kepada warga, bahkan sebagian uangnya sudah dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan jalan gotong royong warga dengan biaya dari hasil pungutan tersebut;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah aktifitas gotong royong warga dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi dimaksud;

4. Saksi MUH. TANG. P. memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga RT. 1 dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 di Desa Tani Harapan, Dusun Harapan Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan warga RT. 1 mengenai pungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas di jalan Desa Tani Harapan, dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 dipercayakan untuk melakukan pungutan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tersebut, yang membicarakan mengenai perbaikan jalan termasuk memungut biaya dari para sopir truck;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam lampiran berkas perkara berupa daftar hadir pada nomor urut 20 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 maupun pada hari Senin

Halaman 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



tanggal 30 Juli 2018, dimana Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa pungutan terhadap sopir-sopir truck tersebut dilakukan, karena kondisi jalan sudah rusak parah dan banyak lobang akibat lalu lalangnya mobil-mobil besar untuk kegiatan proyek jalan tol;

- Bahwa mengenai pemungutan uang perbaikan jalan dari sopir-sopir truck tersebut telah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3, dimana disepakati kalau dilakukan pemungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas bahkan termasuk warga yang juga punya mobil truck diminta untuk menyeter;

- Bahwa warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya pungutan tersebut, karena akan dipergunakan memperbaiki jalan yang rusak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemungutan tersebut telah disosialisasikan kepada sopir-sopir truck tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pungutan tersebut ada legalitasnya baik dari Desa ataupun Kecamatan;

- Bahwa setahu Saksi, kalau uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan pembukuannya dan dilaporkan kepada warga, bahkan sebagian uangnya sudah dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;

- Bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan jalan gotong royong warga dengan biaya dari hasil pungutan tersebut;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah aktifitas gotong royong warga dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi dimaksud;

5. Saksi **H. NURDIN** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga RT. 6,, Dusun Harapan Jaya, Desa Tani Harapan, Kec. Loa Janan, dimana setahu Saksi kalau Terdakwa adalah Ketua RT. 1 di Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan;

- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua RT. 1, Terdakwa juga sebagai Imam Masjid di Desa Tani Harapan, sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa adalah petani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan warga RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 yang membicarakan perbaikan jalan dan pemungutan uang dari para sopir truck;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 maupun pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, yang Saksi tahu hanya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tahu kalau jalan di Desa Tani Harapan tersebut rusak dan berlobang, karena Saksi tiap hari lewat di jalan tersebut;
- Bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah ada yang diperbaiki oleh warga;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut dulunya adalah tanah warga yang dibuat jalan dan tidak melalui pembebasan lahan, jadi warga yang secara suka rela tanahnya diambil sebagian untuk dibuat jalan, bahkan pembuatan jalan tersebut dilakukan secara swadaya dari warga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi dimaksud;

6. Saksi H.M. NASIR memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga RT. 1 dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 di Desa Tani Harapan, Dusun Harapan Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan warga RT. 1 mengenai pungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas di jalan Desa Tani Harapan, dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 dipercayakan untuk melakukan pungutan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tersebut, yang membicarakan mengenai perbaikan jalan termasuk memungut biaya dari para sopir truck;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam lampiran berkas perkara berupa daftar hadir pada nomor urut 38 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 maupun pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dimana Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pungutan terhadap sopir-sopir truck tersebut dilakukan, karena kondisi jalan sudah rusak parah dan banyak lobang akibat lalu lalangnya mobil-mobil besar untuk kegiatan proyek jalan tol;
- Bahwa mengenai pemungutan uang perbaikan jalan dari sopir-sopir truck tersebut telah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3, dimana disepakati kalau dilakukan pemungutan terhadap mobil-mobil truck yang melintas bahkan termasuk warga yang juga punya mobil truck diminta untuk menyeter;
- Bahwa warga masyarakat tidak keberatan dengan adanya pungutan tersebut, karena akan dipergunakan memperbaiki jalan yang rusak;

Halaman 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pungutan tersebut telah disosialisasikan kepada sopir-sopir truck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pungutan tersebut ada legalitasnya baik dari Desa ataupun Kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi, kalau uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan pembukuannya dan dilaporkan kepada warga, bahkan sebagian uangnya sudah dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan tersebut diperbaiki dengan jalan gotong royong warga dengan biaya dari hasil pungutan tersebut;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah aktifitas gotong royong warga dalam rangka memperbaiki jalan yang rusak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan surat-surat baik yang terlampir dalam berkas perkara maupun yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Foto-foto kegiatan perbaikan jalan bentuas RT. 1, RT. 2 dan RT. 3, Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan;
2. Fotokopi surat nomor : 620/35../KD-2008/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, perihal menyusul permohonan perbaikan pengaspalan jalan bentuas handil 2 yang diterbitkan oleh Kepada Desa Tani Harapan;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 620/171/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, perihal menyusul permohonan perbaikan pengaspalan jalan bentuas handil 2, yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 620/707/IX/2009 tanggal 7 September 2009, perihal menyusul permohonan perbaikan pengaspalan jalan bentuas handil 2, yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan;
5. Fotokopi Surat nomor 620/405/IV/2008, tanggal 15 April 2008, perihal menyusul permohonan perbaikan pengaspalan jalan propinsi bentuas handil 2, yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan;
6. Fotokopi surat nomor : 620/26/KD-2008/IV/2008, perihal menyusul permohonan perbaikan pengaspalan jalan bentuas handil 2 yang diterbitkan oleh Kepada Desa Tani Harapan;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 620/141/KD-2008/THP/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006, perihal permohonan lanjutan perbaikan pengaspalan jalan propinsi bentuas handil 2, yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan;

Halaman 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



8. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tani Harapan, Nomor : 21/SK-KD-2008/2016, tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tani Harapan Tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016 berikut lampirannya, yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Tani Harapan;
9. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Mei 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 1, Ketua RT. 2, Ketua RT. 3 dengan mengetahui Kepala Dusun Harapan Sejahtera, berikut Daftar Hadirnya;
10. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2018;
11. Fotokopi KTP atas nama RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bermilai, tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Surat-Surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 1, Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya didepan rumah Terdakwa selaku Ketua RT. 1, dimana pada waktu tersebut tengah melintas 2 (dua) kendaraan jenis truck milik PT. Ocean Petro Energy (PT. OPE) yang salah satunya dikemudikan oleh saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI. Kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan jenis truck tersebut, dengan maksud untuk memungut uang dari sopir dimaksud;
- Bahwa awalnya saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut, namun ditolak oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI untuk masing-masing truck sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kendaraan truck tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang dari saksi RACHMAD SAPUTRA;
- Bahwa saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak bayar maka tidak boleh melewati jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat menagih uang di jalan tersebut hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat atau apapun;

Halaman 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI melaporkan ke perusahaan untuk mendapatkan penggantian uang tersebut, namun pihak perusahaan keberatan untuk mengganti uang Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2019, saksi RACHMAD SAPUTRA bin SUPADI melakukan kegiatan pengangkutan lagi dan melintas di jalan tersebut, pada saat itu sudah ada anggota polisi yang ikut dimobil Saksi, katanya untuk memastikan laporan adanya pemerasan di jalan tersebut;
- Bahwa saat melintas di jalan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa dipinggir jalan, jadi saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menelepon Terdakwa dan mengatakan mau menyetor uang jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan Kantor Kepala Desa Harapan Baru;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi telepon lagi Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan Saksi langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), belum sempat Terdakwa memberikan kuitansi, anggota polisi yang sebelumnya sudah ikut di mobil langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemungutan kepada sopir-sopir truck termasuk kepada warga RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 yang memiliki truck;
- Bahwa besaran tarif yang ditarik Terdakwa kepada para sopir truck yakni untuk truck ukuran sedang ditarik uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck sedangkan untuk truck ukuran besar dikenakan tarif sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jalan di RT. 1, RT. 2 dan RT. 3, Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan tersebut mengalami kerusakan dan berlobang;
- Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dimusyawarahkan pada tanggal 1 Mei 2018 sebagaimana dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua RT. 1, Ketua RT. 2 dan Ketua RT. 3 Desa Tani Harapan dengan diketahui oleh Kepala Dusun dan dihadiri oleh masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3;
- Bahwa kegiatan penarikan biaya perbaikan jalan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada para sopir sebagai pengguna jalan, termasuk tidak pula diberitahukan atau mendapatkan legalitas secara berjenjang baik pemerintah Desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten;
- Bahwa dalam menarik pungutan tersebut, Terdakwa memberikan bukti berupa kuitansi dan mencatat dalam pembukuan RT;



- Bahwa penarikan uang dari para sopir truck tersebut hanya tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada pihak Desa Tani Harapan ataupun kepada pihak Kecamatan Loa Janan dan tidak pula dibuatkan legalitasnya;
- Bahwa uang yang ditarik oleh Terdakwa dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan yang rusak tersebut telah dilakukan perbaikan melalui gotong royong masyarakat RT.1 dengan mempergunakan biaya yang berasal dari masyarakat dan juga dari sopir-sopir truck;
- Bahwa jalan yang rusak tersebut termasuk dalam kelas jalan propinsi;
- Bahwa mengenai kerusakan jalan tersebut pernah disampaikan kepada pihak Desa termasuk disampaikan kepada pihak gubernur, namun belum mendapatkan tanggapan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI telah berdamai dan saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI telah mencabut laporannya di polisi pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur "barang siapa", merujuk pada kaidah hukum dalam sistim hukum pidana yang diatur dalam KUHPidana, merujuk pada subjek hukum "orang" dalam pengertian naturlijke persoon. Dengan berdasarkan kaidah tersebut maka Majelis Hakim merujuk pada syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum



serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepada dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang dimuka persidangan dan dudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama MUH. ARFAH alias ARFAH Bin ARIFIN dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini. Mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara a quo. Selain dari pada itu selama proses pemeiksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara a quo. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang;**

Halaman 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam anasir unsur pasal tersebut memiliki makna yang sama dengan pengertian “dengan sengaja”. Adanya maksud dalam perbuatan tersebut mengisyaratkan pelaku perbuatan menginsyafi perbuatannya serta menghendaki akan akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut. Sedangkan anasir unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” pada dasarnya merupakan unsur yang bersifat subjektif. Menguntungkan dimaknai sebagai suatu keadaan yang lebih dari sekedar baik atau keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, tidak dipersoalkan apakah keadaan sebelumnya tersebut kurang baik ataukah baik. Perubahan kearah yang baik dengan melakukan perbuatan untuk mengarah pada tujuan dimaksud secara objektif dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan, disini yang menjadi subjek penerima keuntungan adalah diri sipelaku ataupun selain dari pada diri si pelaku.

Menimbang, bahwa adapun melawan hak sebagai anasir unsur dimaknai sebagai hal yang bersifat bertentangan atau berlawanan dengan kepentingan orang lain, kepentingan dimaksud sudah barang tentu dilindungi oleh undang-undang artinya hak orang tersebut diakui dan dilindungi oleh undang-undang dan bukan hak yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan melawan hak tersebut kemudian diterjemahkan dalam unsur pasal tersebut dilakukan dengan “kekerasan” yang diartikan sebagai setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, termasuk mempergunakan keadaan-keadaan tertentu yang memposisikan kedua belah secara tidak seimbang, baik dengan menggunakan suatu martabat tertentu, posisi tertentu (jabatan) yang ada dimasyarakat, singkat kata kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perbuatan yang berkenaan dengan fisik, hal-hal yang berpengaruh secara psikologi dipandang pula sebagai bentuk kekerasan. Sekalipun pada pengertian perbuatan yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan psikologi seseorang lebih tepat jika disebut sebagai bentuk perbuatan “mengancam” yang juga dimuat dalam anasir unsur pasal tersebut. Sedangkan dalam Pasal 89 KUHPidana Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Bahwa “kekerasan” dimaksud harus ditujukan kepada seseorang berkenaan dengan barang miliknya sebagai maksud perbuatan artinya melakukan kekerasan bukan dimaksudkan kepada orangnya (yang menguasai barang) akan tetapi maksud kekerasan ditujukan untuk mengambil keuntungan terhadap barang. Artinya bahwa untuk sampai kepada maksud menguasai barang tersebut melalui cara kekerasan yang dilakukan terhadap orangnya Meskipun orang atau seseorang ini tidak perlu para

Halaman 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



pemilik barang, bisa juga kepada selain dari pemilik barang yang setidaknya tidaknya memiliki relasi dengan barang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo terkonstatir bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di RT. 1, Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya didepan rumah Terdakwa selaku Ketua RT. 1, dimana pada waktu tersebut tengah melintas 2 (dua) kendaraan jenis truck milik PT. Ocean Petro Energy (PT. OPE) yang salah satunya dikemudikan oleh saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI. Kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan jenis truck tersebut, dengan maksud untuk memungut uang dari sopir dimaksud. Bahwa dalam peristiwa tersebut awalnya saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut kepada Terdakwa, namun ditolak dan selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI untuk masing-masing truck sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kendaraan truck tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang dari saksi RACHMAD SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir bahwa saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak bayar maka tidak boleh melewati jalan tersebut. Setelah menyerahkan uang tersebut, saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI melaporkan ke perusahaan untuk mendapatkan penggantian uang tersebut, namun pihak perusahaan keberatan untuk mengganti uang Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2019, saksi RACHMAD SAPUTRA bin SUPADI melakukan kegiatan pengangkutan lagi dan melintas di jalan tersebut, pada saat itu sudah ada anggota polisi yang ikut dimobil Saksi, katanya untuk memastikan laporan adanya pemerasan dijalan tersebut. Dimana saat melintas dijalan tersebut saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI tidak melihat Terdakwa dipinggir jalan, jadi saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menelepon Terdakwa dan mengatakan mau menyetor uang jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan Kantor Kepala Desa Harapan Baru. Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi telepon lagi Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan Saksi langsung menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



belum sempat Terdakwa memberikan kuitansi, anggota polisi yang sebelumnya sudah ikut di mobil langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemungutan kepada sopir-sopir truck termasuk kepada warga RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 yang memiliki truck. Bahwa dalam fakta hukumnya jalan di RT. 1, RT. 2 dan RT. 3, Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan tersebut mengalami kerusakan dan berlobang. Dimana pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah dimusyawarahkan pada tanggal 1 Mei 2018 sebagaimana dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua RT. 1, Ketua RT. 2 dan Ketua RT. 3 Desa Tani Harapan dengan diketahui oleh Kepala Dusun dan dihadiri oleh masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3. Bahwa dalam menarik pungutan tersebut, Terdakwa memberikan bukti berupa kuitansi dan mencatat dalam pembukuan RT. Bahwa penarikan uang dari para sopir truck tersebut hanya tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada pihak Desa Tani Harapan ataupun kepada pihak Kecamatan Loa Janan dan tidak pula dibuatkan legalitasnya. Selanjutnya uang yang ditarik oleh Terdakwa dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dimana jalan yang rusak tersebut telah dilakukan perbaikan melalui gotong royong masyarakat RT.1 dengan mempergunakan biaya yang berasal dari masyarakat dan juga dari sopir-sopir truck, sedangkan jalan yang rusak tersebut termasuk dalam kelas jalan propinsi;

Menimbang, bahwa mengenai kerusakan jalan tersebut pernah disampaikan kepada pihak Desa termasuk disampaikan kepada pihak gubernur, namun belum mendapatkan tanggapan sedangkan antara Terdakwa dan saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI telah berdamai dan saksi ACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI telah mencabut laporannya di polisi pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian atas fakta hukum terkonstatir diatas, dapat dikonstruksikan bahwa Terdakwa selaku Ketua RT. 1, Dusun Harapan, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, dengan berdasarkan hasil musyawarah warga RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 Dusun Harapan, Desa Tani Harapan yang membicarakan mengenai perbaikan jalan yang berlobang, sebagaimana diterangkan oleh saksi SARMIN, saksi M. ALIMIN, saksi MUH. TANG P dan saksi H.M. NASIR, yang kemudian hasil pertemuan dimaksud dituangkan dalam berita acara kesepakatan tertanggal 1 Mei 2018 (terlampir dalam berkas perkara). Bahwa perihal jalan di Dusun Harapan, Desa Tani Harapan khususnya RT. 1, RT. 2 dan RT 3, berdasarkan fakta hukum terkonstatir diketahui rusak dan berlobang. Bahwa hasil pertemuan sebagaimana dibuatkan berita acara dimaksud, dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang kepada sopir mobil truck dengan klasifikasi yakni truck berukuran sedang membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



lima puluh ribu rupiah) per truck, sedangkan untuk truck yang berukuran besar dikenakan tarif sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truck. Sebagaimana tarif yang dipungut kepada saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truck. Bahwa mengenai kegiatan pungutan kepada sopir dan juga besaran tarif tersebut tidak diperoleh fakta di persidangan bahwa besaran tarif tersebut merupakan hasil kesepakatan warga, sehingga besaran tarif dimaksud merupakan inisiatif Terdakwa dalam menentukannya, terlebih lagi tidak terdapat legalitas mengenai pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terhadap setiap penarikan dana dari masyarakat terlebih untuk hal dan jumlah tertentu telah ditentukan dalam undang-undang seperti retribusi ataupun sumbangan yang sifatnya mengikat atau dalam jumlah tertentu. Bahwa terlebih lagi kegiatan penarikan biaya perbaikan jalan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada para sopir sebagai pengguna jalan, termasuk tidak pula diberitahukan atau mendapatkan legalitas secara berjenjang baik pemerintah Desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Sehingga Terdakwa dalam perbuatan menarik biaya atau pungutan kepada saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI dengan jumlah tertentu dapat dikualifisir sebagai perbuatan ilegal dan bertentangan dengan hak saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa dengan kewenangannya selaku Ketua RT. 1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI serta keterangan Terdakwa, dimana pada waktu menghentikan kendaraan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI dengan mengatakan "kalau tidak mau berpartisipasi maka jangan lewat jalan ini karena jalannya sudah rusak" sedangkan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI menerangkan bahwa yang disampaikan Terdakwa saat itu adalah "kalau tidak dibayar maka kendaraan Saksi akan ditahan dan tidak boleh melintas". Sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya adanya maksud pada perbuatan Terdakwa untuk tidak mengizinkan kendaraan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI untuk melewati jalan tersebut, apabila tidak membayar kepada Terdakwa. Bahwa perbuatan dimaksud sekalipun pada fakta hukumnya Terdakwa tidak menggunakan alat ataupun mengerahkan sejumlah orang, akan tetapi dengan merujuk pada kedudukan Terdakwa selaku Ketua RT. 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang pada pokoknya melarang kendaraan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI untuk melintas jalan tersebut sebelum menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk barang, dipandang mempengaruhi psikologis dari saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI dan merupakan bentuk kekerasan atau setidaknya ancamannya kekerasan.

Halaman 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Sekalipun tidak ada gangguan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RACMAD SAPUTRA alias SUPADI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur diatas, dapat difahami maksud uraian unsur tersebut berkenaan dengan suatu barang, sebagaimana dalam unsur terdahulu. Bahwa barang dimaksud bukanlah milik Terdakwa melainkan milik kepunyaan orang lain, baik keseluruhan dari barang tersebut atau pun sebagiannya. Bahwa anasir unsur lainnya selain menyangkut barang yang setidak-tidaknya dapat di indrai, anasir unsur tersebut juga menyebutkan tentang pembuatan utang atau menghapus piutang yang merupakan bentuk perikatan yang membebani seseorang suatu hak ataupun kewajiban dalam pemenuhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian diatas dihubungkan dengan fakta hukum terkonstatir sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan terhadap unsur terdahulu, selanjutnya secara *mutatis mutandis* terhadap uraian pertimbangan tersebut diambil dan dioperalih menjadi bagian dalam pertimbangan unsur pasal ini. Kemudian dengan berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur terdahulu dikonstruksikan bahwa benar Terdakwa ada menarik sejumlah uang yang telah ditentukan jumlahnya yakni Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pungutan atas 2 (dua) unit truck yang melintas dijalan RT. 1 Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan. Bahwa uang yang dipungut tersebut dalam fakta hukumnya bukanlah uang Terdakwa, melainkan uang milik saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI. Sehingga dengan keadaan yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum anasir unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum terpenuhi dengan pertimbangan yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Kemudian sebagaimana fakta hukum terkonstatir bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dalam diri maupaun dalam perbuatan Terdakwa, sekalipun pada faktanya bahwa Terdakwa melakukan pungutan tersebut atas dasar adanya kesepakatan dari warga masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 Dusun Harapan Sejahtera, namun karena hal tersebut tidak cukup untuk melegalkan perbuatan *a quo*, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dimaksud telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan kualifikasi "pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada fakta hukum terkonstatir yang pada pokoknya:

- Bahwa jalan di RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 Desa Tani Harapan mengalami kerusakan dan berlobang;
- Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dimusyawarahkan pada tanggal 1 Mei 2018 sebagaimana dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua RT. 1, Ketua RT. 2 dan Ketua RT. 3 Desa Tani Harapan dengan diketahui oleh Kepala Dusun dan dihadiri oleh masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3;
- Bahwa dalam menarik pungutan tersebut, Terdakwa memberikan bukti berupa kuitansi dan mencatat dalam pembukuan RT;
- Bahwa uang yang ditarik oleh Terdakwa dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- Bahwa jalan yang rusak tersebut telah dilakukan perbaikan melalui gotong royong masyarakat RT.1 dengan mempergunakan biaya yang berasal dari masyarakat dan juga dari sopir-sopir truck;

Dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat kehendak berbuat untuk melakukan penarikan uang (pungutan) kepada sopir truck didasari adanya kesepakatan warga masyarakat atau dengan kata lain merupakan kehendak masyarakat RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 Desa Tani Harapan, sekalipun dalam hal legalitas dari pungutan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipandang sebagai perbuatan ilegal dan melawan hak. Akan tetapi jika perbuatan dimaksud dilihat dari sudut pandang sosiologis maka substansi perbuatan sebagaimana dimaksud bukan semata-mata karena adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan, dimana Terdakwa selaku Ketua RT. 1 memiliki tanggung jawab dalam menata kelolakan aspirasi masyarakat dan juga sekaligus memberikan penyelesaian terhadap problem dimasyarakat, salah satunya adalah jalan Desa yang rusak, hal ini yang kemudian menjadi substansi persoalan munculnya perbuatan pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan bentuk dan lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Sehingga terhadap bentuk dan lamanya pemidanaan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat dengan didasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mempedomani *rasio legis* demi keadilan melalui penerapan ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP yang dipandang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya terhadap pidana yang telah

Halaman 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



dijatuhkan tersebut diperintahkan agar tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi yang diberikan kepada PT. OPE atas penyerahan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani M. ARFAH dengan stempel Ketua RT. 1 Desa Tani Harapan;

Dari fakta hukum dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa dan merupakan bagian ataupun lampiran berkas perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah stempel Ketua RT. 1;

Dari fakta hukum dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, dimana barang bukti dimaksud tidak berkaitan secara langsung terhadap tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selain itu dari keterangan saksi NURHANUDDIN yang menerangkan kalau Saksi ikut menyumbang untuk perbaikan jalan dimaksud. Bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa masih ada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, maka dengan merujuk pada apa yang menjadi substansi persoalan dalam peristiwa a quo. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memenuhi maksud untuk kepentingan perbaikan jalan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan perbaikan jalan dimaksud;

- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dari fakta hukum dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, dimana barang bukti tersebut dalam fakta hukumnya sekalipun berkenaan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi merupakan hak dari saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI. Maka barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada saksi RACHMAD SUPADI;

- 1 (satu) buku catatan merk Kiky warna biru hitam;
- 1 (satu) buah buku kuitansi;

Halaman 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Dari fakta hukum dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, dimana barang bukti dalam fakta hukumnya tersebut berkenaan peristiwa pidana dimaksud. Guna menghindari dipergunakan kembali untuk melakukan suatu kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI sebagai sopir yang tidak mendapatkan penggantian uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari perusahaan PT. Ocean Petro Energy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Perbuatan Terdakwa semata-mata didasari karena adanya tuntutan dari hasil kesepakatan warga RT. 1, RT. 2 dan RT. 3 Dusun Harapan Sejahtera, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara yang menghendaki adanya perbaikan jalan yang rusak;
- Antara Terdakwa dan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI telah berdamai dan saksi RACHMAD SAPUTRA Bin SUPADI pernah mencabut laporannya dikepolisian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, pasal 14a ayat (1) KUHPidana dan segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARFAH alias ARFAH bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terhadap pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) lembar kuitansi yang diberikan kepada PT. OPE atas penyerahan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani M. ARFAH dengan stempel Ketua RT. 1 Desa Tani Harapan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) buah stempel Ketua RT. 1;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada korban sdr. *RACHMAD SAPUTRA*;

- 1 (satu) buku catatan merk Kiky warna biru hitam;

- 1 (satu) buah buku kuitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg



Hariadi, S.H.